



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 14 Desember 2023

Nomor : 22/XII/2023
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Kepada Yth:
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Jl. Lodan Timur Nomor 7, Ancol
Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Desember 2023
Waktu : 14.27 WIB – 15.15 WIB
Tempat : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Kehadiran : - Direksi:

1. Winarto	Direktur Utama
2. RM Cahyo Satriyo Prakoso	Direktur
3. Daniel Nainggolan	Direktur
4. Eddy Prastiyo	Direktur

- Komisaris

1. Sofyan A. Djalil	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
2. Suhardi Alius	Komisaris

- Pemegang Saham:

1.489.331.538 saham (93,083221%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 1.599.999.998 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A, 1 saham Seri B, dan 1.599.999.996 saham Seri C.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris;
2. Persetujuan Perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi;
3. Persetujuan Perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi;
4. Persetujuan Perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan; dan
5. Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No: 034/DIR-PJA/EXT/X/2023 pada tanggal 31 Oktober 2023;
2. Menyampaikan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui website resmi Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI pada tanggal 07 November 2023
3. Menyampaikan Pemanggilan dan koreksi atas Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui website resmi Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI masing-masing pada tanggal 22 November 2023 dan 29 November 2023.
4. Menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Mata Acara Kelima Rapat melalui website resmi Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2023.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.000 saham atau sebesar 0,000067% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.489.330.538 saham atau sebesar 99,999933% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.489.330.538 saham atau sebesar 99,999933% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Pertama Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris, yang mengatur mengenai jangka waktu masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sehingga perubahan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut:
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun keempat berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
 2. Perubahan masa jabatan Dewan Komisaris tersebut di atas juga berlaku untuk masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat.
 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan-keputusan, termasuk perubahan anggaran dasar tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

menandatangani segala akta, sehubungan dengan anggaran dasar, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.000 saham atau sebesar 0,000067% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.489.330.538 saham atau sebesar 99,999933% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.489.330.538 saham atau sebesar 99,999933% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Kedua Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi, yang mengatur mengenai jangka waktu masa jabatan Direksi Perseroan yang materi lengkap perubahannya telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat dimulai.
Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi dilakukan oleh RUPS, dengan ketentuan pemegang saham seri B berhak mencalonkan Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur, sedangkan pemegang saham Seri A berhak mencalonkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Perubahan masa jabatan Direksi tersebut di atas juga berlaku untuk masa jabatan Direksi yang saat ini menjabat
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan-keputusan, termasuk perubahan anggaran dasar tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta, sehubungan dengan anggaran dasar, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.000 saham atau sebesar 0,000067% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.489.330.538 saham atau sebesar 99,999933% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.489.330.538 saham atau sebesar 99,999933% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Ketiga Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 15 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi Perseroan yang materi lengkap perubahannya telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat dimulai.
Sehubungan dengan keputusan tersebut, Pasal 15 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka sekurangnya seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan-keputusan, termasuk perubahan anggaran dasar tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta, sehubungan dengan anggaran dasar, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
- b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.000 saham atau sebesar 0,000067% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.489.330.538 saham atau sebesar 99,999933% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.489.330.538 saham atau sebesar 99,999933% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Keempat Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan yang materi lengkap perubahannya telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat dimulai.
Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:
Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan melalui situs web Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan-keputusan, termasuk perubahan anggaran dasar tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta, sehubungan dengan anggaran dasar, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.000 saham atau sebesar 0,000067% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.489.330.538 saham atau sebesar 99,999933% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.489.330.538 saham atau sebesar 99,999933% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Kelima Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menerima pengunduran diri Tuan Sutiyoso selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Tuan Sutiyoso selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sepanjang hal tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit, dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk mengangkat Yohannes Henky Wijaya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Sehubungan dengan keputusan di atas dan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar pada Rapat, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama dan : Sofyan A. Djalil;

Komisaris Independen

Komisaris : Suhardi Alius.

Komisaris : Yohannes Henky Wijaya;

Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal pengangkatan komisaris yang telah menjabat di Perseroan sampai penutupan RUPS Tahunan tahun keempat berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Direksi:

Direktur Utama : Winarto;

Direktur : Cahyo Satriyo Prakoso;

Direktur : Daniel Nainggolan;

Direktur : Eddy Prastiyo.

masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 14 Desember 2023 di bawah Nomor 35 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.



Dear Shareholders,

The Resume of Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to in short as the "Meeting") of PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, having domicile in the Administrative City of North Jakarta (hereinafter referred to in short as the "Company") based on Resume of the Extraordinary General Meeting of Shareholder of PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk number 22/XII/2023 on 14 December 2023, published by Aulia Taufari S.H., Notary in Jakarta, which was held on:

Day/Date : Thursday, 14 December 2023

Time : 14:27 - 15:15 WIB (*West Indonesia Time*)

Place : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Presency : - Board of Directors:	1. Winarto	President Director
	2. RM Cahyo Satriyo Prakoso	Director
	3. Daniel Nainggolan	Director
	4. Eddy Prastiyo	Director
- Board of Commissioners	1. Sofyan A. Djalil	President Commissioner and Independent Commissioner
	2. Suhardi Alius	Commissioner

- Shareholder: 1.489.331.538 shares (93,083221%) of all shares that have been placed and paid in full up to the time of the Meeting, namely in the amount of 1.599.999.998 shares comprising of 1 Serial A share, 1 Serial B share and 1.599.999.996 Serial C shares.



I. AGENDA OF THE MEETING

1. Approval on Amendment of Article 17 of the Company's Articles of Association concerning the Board of Commissioners;
2. Approval on Amendment of Article 14 of the Company's Articles of Association concerning the Board of Directors;
3. Approval on Amendment of Article 15 of the Company's Articles of Association concerning Tasks, Duties and Authority of the Board of Directors;
4. Approval on Amendment of Article 20 of the Company's Articles of Association concerning Business Plan, Fiscal Year and Annual Report; and
5. Approval upon the Change of Composition of the Company's Board of Commissioners.

II. COMPLIANCE TO THE LEGAL PROCEDURE FOR HOLDING OF THE MEETING

1. Submit notification of the plan to hold the Company's Meeting to the Financial Services Authority (OJK) through the letter No: 034/DIR-PJA/EXT/X/2023, dated 31 October 2023;
2. Deliver announcement to the Company's Shareholders through official website of the Company, the Indonesia Stock Exchange website and the KSEI website on 07 November 2023
3. Deliver Summons for the Meeting and correction upon the same to the Company's Shareholders through the official website of the Company, the Indonesian Stock Exchange website and KSEI website respectively on 22 and 29 November 2023.




4. Submit the Information Disclosure to the Financial Services Authority concerning the Fifth Agenda of the Meeting through the Company's official website and the Indonesian Stock Exchange website on 16 October 2023.

III. DECISION OF THE MEETING

FIRST AGENDA OF THE MEETING

- The meeting gives opportunity to the Shareholders and/or their proxies who are present physically or electronically to ask questions and/or give opinions related to the First Agenda of the Meeting.
- On Q&A session, there were no Shareholders or their proxies present at the Meeting, whether physically or electronically, who asked questions and/or give opinions.
- Decision making is taken by voting, verbally as well as electronically.
- That the results of the voting are as follows:
 - a. there are no Shareholders and/or their proxies who abstain.
 - b. Shareholders and/or their proxies who expressed disagreement were 1.000 shares or 0,000067% of the total valid shares present at the Meeting.
 - c. Shareholders and/or their proxies who agreed were 1.489.330.538 shares or 99,999933% of the total valid shares present at the Meeting.

Therefore, the total votes in favor of 1.489.330.538 shares or 99,999933% of the total valid shares present at the Meeting, then the proposed decision for the First agenda of the Meeting has been



approved with the applicable provisions on quorum.

- **Decision of the First Agenda of the Meeting are as follows:**

1. Approve the amendment of Article 17 paragraph 3 of the Company's Articles of Association concerning the Board of Commissioners, which provides the term of office of members of the Company's Board of Commissioners.

Thus the changes to Article 17 paragraph 3 of the Company's Articles of Association shall be read as follows:

Members of the Board of Commissioners shall be appointed by the GMS, respectively for the term as from their appointment to the closure of next forth year of the Annual GMS without prejudice the right of GMS to dismiss them at any time.

2. The above changes to the term of office of the Board of Commissioners shall also apply to the term of office of the Board of Commissioners currently in office.
3. To approve the granting of full authority and power with right of substitution to members of the Company's Board of Directors, to take all necessary actions, in connection with decisions, including changes to the articles of association as mentioned above, including but not limited to making or requesting to be made, and to sign all deeds, in connection with the articles of association, and to notify the competent authorities, as well as carry out all and every necessary action in connection with the decision, in accordance with the applicable laws and regulations.




SECOND AGENDA OF THE MEETING

- The meeting gives opportunity to the Shareholders and/or their proxies who are present physically or electronically to ask questions and/or give opinions related to the Second Agenda of the Meeting.
- On Q&A session, there were no Shareholders or their proxies present at the Meeting, whether physically or electronically, who asked questions and/or give opinions.
- Decision making is taken by voting, verbally as well as electronically.
- That the results of the voting are as follows:
 - a. there are no Shareholders and/or their proxies who abstain.
 - b. Shareholders and/or their proxies who expressed disagreement were 1.000 shares or 0,000067% of the total valid shares present at the Meeting.
 - c. Shareholders and/or their proxies who agreed were 1.489.330.538 shares or 99,999933% of the total valid shares present at the Meeting.

So, the total votes in favor of 1.489.330.538 shares or 99,999933% of the total valid shares present at the Meeting, then the proposed decision for the Second agenda of the Meeting has been approved with the applicable provisions on quorum.

- **Decision of the Second Agenda of the Meeting are as follows:**
 - 1. Approve the amendment of Article 14 paragraph 3 of the Company's Articles of Association concerning the Board of Directors, which provides the term of office of the Company's




Board of Directors, the complete material of which has been distributed to the Shareholders before the Meeting starts.

In connection with this decision, Article 14 paragraph 3 of the Company's Articles of Association shall further be read as follows:

The appointment and dismissal of members of the Board of Directors shall be carried out by the GMS, provided that Series B Shareholders have the right to nominate President Director and a maximum of 2 (two) Directors, while Series A Shareholders have the right to nominate a maximum of 2 (two) Directors. Members of the Board of Directors shall be appointed by the GMS, respectively for the term as from their appointment to the closure of next fifth year of the Annual GMS without prejudice the right of GMS to dismiss them at any time.

2. The above changes to the term of office of the Board of Directors shall also apply to the term of office of the Board of Directors currently in office.
3. Approve the granting of full authority and power with right of substitution to members of the Company's Board of Directors, to take all necessary actions, in connection with decisions, including changes to the articles of association as mentioned above, including but not limited to making or requesting to be made, and to sign all deeds, in connection with the articles of association, and to notify the competent authorities, as well as carry out all and every necessary action in connection with the decision, in accordance with the applicable laws and regulations.




THIRD AGENDA OF THE MEETING

- The meeting gives opportunity to the Shareholders and/or their proxies who are present physically or electronically to ask questions and/or give opinions related to the Third Agenda of the Meeting.
- On Q&A session, there were no Shareholders or their proxies present at the Meeting, whether physically or electronically, who asked questions and/or give opinions.
- Decision making is taken by voting, verbally as well as electronically.
- That the results of the voting are as follows:
 - a. there are no Shareholders and/or their proxies who abstain.
 - b. Shareholders and/or their proxies who expressed disagreement were 1.000 shares or 0,000067% of the total valid shares present at the Meeting.
 - c. Shareholders and/or their proxies who agreed were 1.489.330.538 shares or 99,999933% of the total valid shares present at the Meeting.

Therefore, the total votes in favor of 1.489.330.538 shares or 99,999933% of the total valid shares present at the Meeting, then the proposed decision for the Third agenda of the Meeting has been approved with the applicable provisions on quorum.

- **Decision of the Third Agenda of the Meeting are as follows:**

1. Approve the amendment upon Article 15 paragraph 4 letter b of the Company's Articles of Association concerning Tasks, Duties and Authority of the Company's Board of Directors, the



complete material of which has been distributed to the Shareholders before the Meeting starts.

In connection with this decision, Article 15 paragraph 4 letter b of the Company's Articles of Association shall further be read as follows:

In the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason, which shall not necessarily be proven to third party, then at least one other member of the Board of Directors has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.

2. Approve the granting of full authority and power with the right of substitution to members of the Company's Board of Directors, to take all necessary actions, in connection with decisions, including changes to the articles of association as mentioned above, including but not limited to making or requesting to be made, and to sign all deeds, in connection with the articles of association, and to notify the competent authorities, as well as carry out all and every necessary action in connection with the decision, in accordance with the applicable laws and regulations.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING

- The meeting gives opportunity to the Shareholders and/or their proxies who are present physically or electronically to ask questions and/or give opinions related to the Fourth Agenda of the Meeting.
- On Q&A session, there were no Shareholders or their proxies present at the Meeting, whether physically or electronically, who asked



questions and/or give opinions.

- Decision making is taken by voting, verbally as well as electronically.
- That the results of the voting are as follows:
 - a. there are no Shareholders and/or their proxies who abstain.
 - b. Shareholders and/or their proxies who expressed disagreement were 1.000 shares or 0,000067% of the total valid shares present at the Meeting.
 - c. Shareholders and/or their proxies who agreed were 1.489.330.538 shares or 99,999933% of the total valid shares present at the Meeting.

So, the total votes in favor of 1.489.330.538 shares or 99,999933% of the total valid shares present at the Meeting, then the proposed decision for the Fourth agenda of the Meeting has been approved with the applicable provisions on quorum.

- **Decision of the Fourth Agenda of the Meeting are as follows:**
 - 1. Approve the amendment of Article 20 paragraph 6 of the Company's Articles of Association concerning Business Plan, Fiscal Year And Annual Report, which complete material of the amendment has been distributed to the Shareholders before the Meeting starts.

In connection with this decision, Article 20 paragraph 6 of the Company's Articles of Association shall further be read as follows:



The Companies shall be required to announce annual financial reports through the Indonesia Stock Exchange website in accordance with the applicable laws and regulations in the capital markets.

2. Approve the granting of full authority and power with right of substitution to members of the Company's Board of Directors, to take all necessary actions, in connection with decisions, including changes to the articles of association as mentioned above, including but not limited to making or requesting to be made, and to sign all deeds, in connection with the articles of association, and to notify the competent authorities, as well as carry out all and every necessary action in connection with the decision, in accordance with the applicable laws and regulations.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING

- The meeting gives opportunity to the Shareholders and/or their proxies who are present physically or electronically to ask questions and/or render opinions related to the Fifth Agenda of the Meeting.
- On Q&A session, there were no Shareholders or their proxies present at the Meeting, whether physically or electronically, who asked questions and/or render opinions.
- Decision making is taken by voting, verbally as well as electronically.
- That the results of the voting are as follows:
 - a. there are no Shareholders and/or their proxies who abstain.
 - b. Shareholders and/or their proxies who expressed disagreement were 1.000 shares or 0,000067% of the total valid shares present.



at the Meeting.

- c. Shareholders and/or their proxies who agreed were 1.489.330.538 shares or 99,999933% of the total valid shares present at the Meeting.

So, the total votes in favor of 1.489.330.538 shares or 99,999933% of the total valid shares present at the Meeting, then the proposed decision for the Fifth agenda of the Meeting has been approved with the applicable provisions on quorum.

- **Decision of the Fifth Agenda of the Meeting are as follows:**

1. Accept the resignation of Mr. Sutiyoso as member of the Company's Board of Commissioners effectively as of the closure of the Meeting with deepest thanks and appreciation for the best performance that has been given while serving as member of the Company's Board of Commissioners. Further, granting the full release and discharge (*acquit et de charge*) to Mr. Sutiyoso as member of the Company's Board of Commissioners for the implementation of his supervisory duties while serving as member of the Company's Board of Commissioners as long as this is reflected in the Company's audited financial statements, carried out in good faith both for the interests of the Company and do not conflict with or violate applicable laws and regulations.
2. Approve the appointment of Yohannes Herky Wijaya as member of the Company's Board of Commissioners which effectively applies as of the closure of the Meeting for the remaining term of office of the current members of the Board of Commissioners of the Company, without prejudice to the rights



of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

3. In connection with this decision and the one or amendment of the Articles of Association at the Meeting, then the composition of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company effectively as of the closure of the Meeting up to the end of term of office of the respective members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company based on the Company's Articles of Association shall be as follows:

The Board of Commissioners:

President Commissioner dan : Sofyan A. Djail;

Independent Commissioner

Commissioner : Suhardi Alius.

Commissioner : Yohannes Henky Wijaya;

Each term of office shall start from the date of appointment of the Commissioner who has served in the Company until the closing of the Annual GMS for the following fourth year, without prejudice the right of the GMS to dismiss them at any time.

Board of Directors:

President Director : Winarto;

Director : Cahyo Satriyo Prakoso;

Director : Daniel Nainggolan;

Director : Eddy Prastiyo.



Each term of office shall start from their appointment until the closing of the Annual GMS for the following fifth year, without prejudice the right of the GMS to dismiss them at any time.

4. Approve the granting of full authority and power with right of substitution to members of the Company's Board of Directors, to take all necessary actions, in connection with decisions, including changes to the composition of the Board of Commissioners dan Board of Directors of the Company including but not limited to making or requesting to be made, and to sign all deeds in connection with the change of composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, and to notify the competent authorities, as well as carry out all and every necessary action in connection with the decision, in accordance with the applicable laws and regulations.

The Minutes of the above mentioned Meeting shall be stated in a deed, dated 14 December 2023 under the Number 35, made by the Notary. Whereas the copy of the deed is currently still in the process of completion at the Notary's office.

Thus, this resume is submitted before a copy of the above mentioned deed, which the Notary will immediately send to the Company after completion.

